

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
NOMOR: 09 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SERTIFIKAT KOMPETENSI,  
SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, TATA CARA PENULISAN GELAR DAN  
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2020**

# **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Nomor : 09 Tahun 2020

## **Tentang**

### **IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, TATA CARA PENULISAN GELAR DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

#### **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
  2. Bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada lulusan Universitas Muslim Indonesia yang akan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan di luar negeri, perlu dibuat Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf 1, dan huruf 2, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat profesi, Gelar, Tata cara Penulisan gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Muslim Indonesia;
  6. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2018

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, TATA CARA PENULISAN GELAR DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muslim Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan diploma dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia.
3. Pimpinan fakultas adalah dekan dan pembantu dekan pada Universitas Muslim Indonesia.
4. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan diploma sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
5. Sertifikat kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
6. Sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
7. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan diploma, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
8. Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan Tinggi.
9. Surat keterangan pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, transkrip akademik, atau SKPI, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi.
10. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.

11. Penomoran ijazah nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah system penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## **BAB II**

### **IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

1. Penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia.
2. Penerbitan sertifikat kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
3. Penerbitan sertifikat profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi di Universitas Muslim Indonesia.

#### **Bagian Kedua**

##### **Ijazah**

##### **Pasal 3**

1. Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bagi lulusan yang membutuhkan dapat pula diterbitkan dalam bahasa Inggris (*bilingual*).
2. Lulusan Universitas Muslim Indonesia yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.

##### **Pasal 4**

1. Ijazah lulusan Universitas Muslim Indonesia ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
2. Transkrip akademik dan SKPI ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan bidang akademik.
3. Selain penandatanganan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas Rektor dan pelaksana tugas Dekan fakultas dapat menandatangani ijazah.

4. Selain penandatanganan transkrip akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas Dekan atau pelaksana tugas Wakil Dekan bidang akademik dapat menandatangani transkrip akademik dan SKPI.
5. Pengesahan foto kopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wakil Rektor bidang akademik atau Wakil Dekan bidang akademik;

## **Pasal 5**

1. Ijazah diterbitkan Universitas Muslim Indonesia disertai dengan transkrip akademik dan SKPI.
2. Isi pokok ijazah dan terjemahannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat:
  - a. nomor ijazah nasional;
  - b. logo perguruan tinggi;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
  - e. program pendidikan tinggi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik ijazah;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
  - i. nomor pokok mahasiswa
  - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
  - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
  - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
  - o. stempel perguruan tinggi;
  - p. foto pemilik ijazah
3. Nomor ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.
4. PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data perguruan tinggi.
5. Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah.

## **Pasal 6**

1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diverifikasi melalui system verifikasi ijazah secara elektronik (SIVIL).
2. Verifikasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

## **Pasal 7**

1. Isi pokok transkrip akademik dan terjemahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 memuat:
  - a. Nomor transkrip akademik;
  - b. nomor ijazah nasional;
  - c. logo perguruan tinggi;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. program pendidikan tinggi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
  - i. nomor pokok mahasiswa;
  - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu program pendidikan tinggi sampai dinyatakan lulus;
  - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik;
  - l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
  - m. stempel perguruan tinggi;
  - n. daftar matakuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
  - o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.
2. Di dalam transkrip akademik dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

## **Pasal 8**

1. SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
  - a. nomor SKPI;
  - b. nomor ijazah nasional;

- c. logo perguruan tinggi;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. status akreditasi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik SKPI;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
  - i. nomor pokok mahasiswa;
  - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
  - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. jenis pendidikan (akademik, diploma, ataupun profesi);
  - m. program pendidikan tinggi;
  - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
  - o. peringkat kompetensi kerja sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);
  - p. bahasa pengantar kuliah;
  - q. system penilaian; dan
  - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
2. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sertifikat Kompetensi**

#### **Pasal 9**

- 1 Sertifikat kompetensi diterbitkan perguruan tinggi bekerjasama dengan:
  - a. Organisasi profesi;
  - b. Lembaga pelatihan; atau
  - c. Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 2 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- 3 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nomor sertifikat kompetensi;

- b. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
  - c. nama program studi;
  - d. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
  - e. nama lengkap pemilik sertifikat kompetensi;
  - f. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat kompetensi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
  - h. system pengujian; dan
  - i. area kompetensi lulusan pemilik sertifikat kompetensi dimuat pada halaman belakang sertifikat kompetensi.
- 4 Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat kompetensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## **Bagian Keempat**

### **Sertifikat Profesi**

#### **Pasal 10**

- 1 Sertifikat profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
- a. kementerian;
  - b. kementerian lain;
  - c. LPNK;
  - d. Organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
  - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi setelah lulus uji kompetensi.
- 3 Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Nomor sertifikat profesi;
  - b. logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/ atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. nama program studi;



- e. izin program studi;
  - f. nama lengkap pemilik sertifikat profesi;
  - g. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;
  - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
  - i. gelar profesi beserta singkatannya;
  - j. jenis pendidikan profesi;
  - k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
  - l. area kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi.
- 4 Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5 Kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi.
  - 6 Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat profesi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## **Bagian Kelima**

### **Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi**

#### **Pasal 11**

- 1 Dalam hal ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan surat keterangan pengganti atas permintaan pemilik ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- 2 Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- 3 Penerbitan surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip ijazah, arsip transkrip akademik, arsip SKPI, arsip sertifikat profesi, atau arsip sertifikat kompetensi di perguruan tinggi.
- 4 Surat keterangan pengganti memuat:

- a. Keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
  - b. Keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3).
- 5 Surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti**

##### **Pasal 12**

- 1 Pengesahan fotokopi ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pengganti dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia.
- 2 Surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik yang hilang atau rusak ditandatangani oleh Rektor.
- 3 Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wakil Rektor bidang akademik atau Wakil Dekan bidang akademik;
- 4 Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB III**

#### **GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR**

##### **Pasal 13**

Gelar dan tata cara penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan diploma, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis terdiri atas:

- a. Ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- b. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- c. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- d. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- e. gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus.

#### **Pasal 15**

Gelar akademik, gelar diploma, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar diploma, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

#### **Pasal 16**

1. Pas foto lulusan ditempelkan di tengah antara tandatangan Rektor dan Dekan.
2. Pas foto tidak perlu dilakukan cap tiga jari
3. Pas foto hitam putih

#### **Pasal 17**

1. Ijazah dicetak di atas kertas perruri dengan ukuran A4 dalam satu halaman.
2. Transkrip akademik dicetak di atas kertas perruri dengan ukuran F4 dalam dua halaman.

3. Contoh bentuk ijazah dan transkrip akademik dan terjemahannya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

### **Pasal 18**

1. Ijazah dan transkrip akademik disiapkan dan diproses oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. SKPI disiapkan dan diproses oleh bagian akademik fakultas berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal 24 Safar 1442 H  
12 Oktober 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si

